



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK.3506142111980001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 21 November 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Purwotengah RT 003/ RW 001 Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX dan rekan, tempat tinggal di Jalan Jaya Katwang No. 410 A Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan alamat email : advokat.herry73@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 06/SK/2024 tanggal 02 Januari 2024 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. 3506255902990001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 19 Februari 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kethekan, RT. 006/ RW.004, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pernah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 bulan Juli tahun 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 25 bulan Dzulhijjah tahun 1443 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, yang teregister dengan Nomor **0259/80/VIII/ 2022, tanggal 25 bulan Juli tahun 2022;**
2. Bahwa, sebelum menikah dengan TERMOHON, bahwasannya PEMOHON berstatus **Jejaka**, sedangkan TERMOHON berstatus **Perawan;**
3. Bahwa, setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON membina rumah tangga sebagai suami istri dan pernah bertempat tinggal, sebagai berikut:
 - 3.1. Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 26 bulan Juli tahun 2022, selama 1(satu) hari bertempat tinggal di Jalan Kethekan – RT. 006/ RW. 004, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, rumah ini milik orang tua angkat TERMOHON;
 - 3.2. Pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2022, selama kurang lebih 1(satu) bulan bertempat tinggal di Desa Purwotengah RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, rumah ini milik orang tua kandung PEMOHON;
4. Bahwa, awal pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, berselang dalam jangka waktu kurang lebihnya satu bulan dari pernikahan PEMOHON bersama TERMOHON sudah sering bertengkar yang disebabkan beda pendapat, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis;

Hlm. 2 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, yang mana permasalahan hubungan keluarga PEMOHON bersama TERMOHON sebagaimana dimaksud pada poin angka 5(lima) tersebut diatas berujung pisah rumah, di mana TERMOHON telah meninggalkan rumah mertuanya tersebut, yaitu sejak **awal bulan September tahun 2022** hingga sekarang pengajuan permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang mana masing-masing pihak PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal, sebagai berikut :

6.1. Pihak PEMOHON di Desa Purwotengah RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, rumah ini milik orang tua kandungnya sendiri PEMOHON;

6.2. Pihak TERMOHON di Jalan Kethekan – RT. 006/ RW. 004, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, rumah ini milik orang tua angkatnya sendiri TERMOHON;

6.3. PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah sejak awal bulan September tahun 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 1(satu) tahun 3(tiga) bulan;

6.4. Memperhatikan permasalahan sebagaimana yang dimaksud pada poin angka 6.1., 6.2., dan 6.3. sudah selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 bulan Maret tahun 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan: “ Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

7. Bahwa, dengan demikian sikap dari pada PEMOHON tetap akan melanjutkan perkara ini, dan tidak menghendaki untuk rukun/ rujuk kembali karena PEMOHON sudah tidak mempunyai rasa mencintainya terhadap TERMOHON;

8. Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini hanya dapat terwujud apabila terjadi saling

Hlm. 3 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



pengertian dan tidak adanya pertengkaran dan pertentangan serta selalu terjadi penghargaan antara satu dengan lainnya, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terbangun dengan baik;

9. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana terurai tersebut diatas oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak layak apabila perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dipertahankan, karena disamping hanya menimbulkan kemudlorotan yang tidak membawa kemanfaatan serta kemaslahatan, juga yang terpenting sudah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, maka untuk itu apa yang menjadikan dasar permohonan cerai talak PEMOHON dari fakta yang tersaji tersebut telah sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan Cerai Talak, yang oleh karenanya layak dan tepat apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan ini;

10. Bahwa oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON berdasarkan fakta yang benar, maka untuk itu kiranya sudah patut dan tepat apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama dimana PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan perkawinan, serta di mana PEMOHON dan TERMOHON berdomisili untuk dicetakan pada buku yang tersedia untuk itu agar terjadi tertib administrasi Perkawinan dan Perceraian.

11. Bahwa, PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughroh PEMOHON XXXXXXXXX kepada TERMOHON XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 4 dari 31 hlm. _Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 06/SK/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama XXXXXXXXX, Nomor Induk Advokat (NIA) 11.10136 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya tanggal 21 Desember 2011;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada yang diubah dan ditambah oleh oleh Pemohon yaitu bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (Qabla al-dukhl);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon yang lain sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Hlm. 5 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan gugatan balik Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506142111980001, an. XXXXXXXXX, tanggal 15 Pebruari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/80/VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tanggal 25 Desember 2023 yang di keluarkan oleh PT. DHOHO MITRA ABADI, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Ayah Pemohon tanggal 20 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Purwotengah Kecamatan Papar, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purwotengah RT.003 RW.001 Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah nikah pada tahun 2022
 - Bahwa saksi tahu, dari semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis (qabla dukhul), karena

Hlm. 6 dari 31 hlm. _Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan keduanya dijodohkan, sedangkan Pemohon tidak merasa mencintai Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon keduanya kelihatan dingin dan saling menunggu, tidak pernah komunikasi sebagaimana layaknya pasangan baru berumah tangga, Termohon hanya komunikasi dengan ibu dan ayah Pemohon saja, dan Pemohon kelihatan sibuk dengan urusan di luar rumah;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mencoba bertanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak ada jawaban, dan Pemohon sulit sekali untuk diajak bicara bila bertatap muka dengan Termohon, jadi sebagai orang tua hanya sebatas menanyakan satu persatu pada keduanya karena Pemohon selalu menolak;

- Bahwa setelah itu Termohon dijemput oleh ibu angkatnya dan dibawa pulang katanya Termohon mau melanjutkan kuliah lagi di Malang, karena sebelum menikah Termohon memang masih kuliah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada komunikasi;

- Bahwa saksi pernahberusah 4 kali datang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil bahkan yang terakhir saksi datang dan mendengar sendiri dari keluarga Termohon yang mengatakan Termohon mau dinikahkan lagi dengan laki-laki lain, karena sebelum menikah Termohon sudah punya calon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla al-dukhul) dari sikap Pemohon dan Termohon kalau malam tidak pernah tidur sekamar, Pemohon kalau pulang selalu larut malam dan selalu tidur di luar sendiri, tidak pernah kelihatan berbicara atau omong-omongan bahkan kalau makan sendiri-sendiri tidak pernah bersama-sama,

Hlm. 7 dari 31 hlm. _Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



dan saksi pernah mendengar dari Pemohon kalau iabelum pernah kumpul layaknya suami istri dengan Termohon;

- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet yang berhubungan dengan perbaikan dan pemasangan baru;

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Dusun Purwotengah RT.003 RW.001 Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Bahwa saksi tahu, dari semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan, Pemohon tidak sreg dan tidak merasa mencintai Termohon, hanya mengikuti kata-kata orang tua;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon keduanya kelihatan tidak sambung, Pemohon merasa tidak sreg tidak pernah saling bicara sebagaimana layaknya pengantin baru berumah tangga, Termohon hanya komunikasi dengan ibu dan ayah Pemohon saja, dan Pemohon kelihatan sibuk dengan pekerjaan di luar rumah;

Hlm. 8 dari 31 hlm. _Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi tersebut karena saksi sering ke rumah Pemohon untuk bertemu pak Muhaimin (ayah Pemohon);
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon dijemput oleh ibu angkatnya dan dibawa pulang kembali, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada komunikasi
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu, orang tua Pemohon sudah pernah mendatangi rumah orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai freelance wifi internet baik yang berhubungan dengan perbaikan dan pemasangan baru;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi sebagai kawan Pemohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi screen shot chat WA Pemohon kepada Termohon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan

Hlm. 9 dari 31 hlm. _Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula Pemohon dan Termohon kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut ajakan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dengan dari ibu angkat Termohon, Termohon mengirim what app (WA) ke keluarga katanya tidak tahan dan tidak kuat serta mengalami tekanan bathin tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan minta dijemput mau pulang kembali ke rumah karena Pemohon tidak mau diajak komunikasi hanya diam saja;
- Bahwa setahu saksi, 4 (empat) bulan sebelum menikah keduanya kenalan di rumah teman Pemohon, lalu setelah itu Pemohon dan Termohon lanjut berhubungan dan komunikasi baik, tidak ada masalah hingga keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dijodohkan, semua kemauan Pemohon dan Termohon mulai dari lamaran hingga pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan karena Termohon pulang dijemput keluarganya, dan selama itu sudah tidak ada saling komunikasi layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet ;

Hlm. 10 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebagai bibi Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan datang ke rumah orang tua Pemohon menemui Pemohon, tapi Pemohon susah diajak komunikasi sehingga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu angkat Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 1 (satu) hari di rumah saksi, kemudian ikut ajakan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan, kemudian Termohon menghubungi saksi minta dijemput dari rumah orang tua Pemohon ingin pulang ke rumah saksi karena tidak betal di rumah tua Pemohon dan juga ingin melanjutkan kuliah;

- Bahwa Termohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon sering menelpon saksi sambil menangis karena tidak tahan serta mengalami tekanan bathin karena Pemohon tidak mau diajak komunikasi selama 1 bulan hanya diam saja dan acuh tak acuh;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah keduanya kenalan di rumah teman ibu Termohon, lalu setelah itu Pemohon dan Termohon lanjut berhubungan dan komunikasi baik, tidak ada masalah hingga keduanya menikah;

Hlm. 11 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi bukan karena dijodohkan semua kemauan Pemohon dan Termohon dan keduanya awalnya kelihatan saling suka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang kerumah orang tua angkatnya sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi, dan tidak ada nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet ;
- Bahwa Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai ibu angkat Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati mereka, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan di depan sidang secara tertulis tertanggal 12 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada :
XXXXXXXXXX dan rekan Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jalan Jaya

Hlm. 12 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katwang No. 410 A Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan alamat email: advokat.herry73@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 06/SK/2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka

Hlm. 13 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/80/VII/ 2022 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hlm. 14 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada yang diubah dan ditambah oleh oleh Pemohon yaitu bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (Qabla al-dukhl);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah dan termasuk ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan, Termohon juga mengakui belum pernah berhubungan suami istri, namun menurut Termohon hal tersebut terjadi disebabkan Pemohon tidak mau diajak komunikasi, selalu diam, bahkan ketika Termohon mengajak Pemohon berhubungan suami isteri Pemohon tidak mau melaksanakannya, dan Termohon juga mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon dijemput oleh ibu angkat Termohon karena Termohon mengalami tekanan bathin/stress karena selama 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon mendiamkan dan tidak mau diajarkan bicara oleh Termohon;

Meimbang bahwa terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Hlm. 15 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengakuan Termohon sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui kebenaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu Perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang – Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam hal perceraian maka berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685 KUH.Perdata , maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1,P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan Didik Catur Widodo bin Soeparjiono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

Hlm. 16 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. DHOHO MITRA ABADI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Muchamad David Arrahman adalah karyawan PT. DHOHO MITRA ABADI dengan gaji sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Muhaiman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Purwotenganl, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Muhaiman adalah keadaan ekonominya tergolong tidak mampu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dan bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Muhaimin, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Majelis menilai kedua alat bukti tersebut adalah surat biasa yang punya nilai pembuktian kalau diakui kebenaran isi surat keterangan tersebut oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dan isi kebenaran kedua alat bukti ini dibantah oleh Termohon dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan Didik Catur Widodo bin Soeparjiono telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Hlm. 17 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena pernikahan keduanya dijodohkan, sedangkan Pemohon tidak mencintai Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon keduanya kelihatan dingin dan saling menunggu, tidak pernah komunikasi sebagaimana layaknya pasangan baru berumah tangga, Termohon hanya komunikasi dengan ibu dan ayah Pemohon saja, dan Pemohon kelihatan sibuk dengan urusan di luar rumah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon dijemput dan dibawa pulang oleh ibu angkatnya ;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet dengan penghasilan sejumlah Rp 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga dekat dengan Pemohon tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon.

Hlm. 18 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kesaksian saks-saksi Pemohon memperkuat dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahan dan gugatan rekonsensinya mengajukan bukti elektronik bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan / hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Syarat Formil diatur Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan *digital forensic* baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik yang diajukan Termohon berupa T.1 ternyata isi chat WA dari Pemohon kepada Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon bahwa dialah yang mengirimkan WA tersebut ke

Hlm. 19 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Termohon, dan screen shot chat WA Pemohon kepada Termohon sudah dicocokkan ke hand phone Termohon, sehingga tidak dibutuhkan lagi dilakukan *digital forensic* untuk memastikan keotentikan isi chat WA tersebut dan memastikan bahwa pengirim dari chat WA tersebut adalah Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa chat WA yang diterima handphone Termohon yang berisi pembicaraan bahwa Pemohon punya usaha sendiri WiFi internet yang bisa dijual, dan keperluan usahanya tersebut Pemohon belanja pesan alatnya secara online sampai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta), adalah Pemohon yang mengirimnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Termohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon sering menelpon keluarganya sambil menangis karena tidak tahan serta mengalami tekanan bathin karena Pemohon tidak mau diajak komunikasi selama 1 bulan hanya diam saja dan acuh tak acuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon dijemput dan dibawa pulang oleh ibu angkatnya, dan selama pisah tidak ada nafkah dari Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet ;

Hlm. 20 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet dengan penghasilan sejumlah Rp 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. DHOHO MITRA ABADI, Majelis menilai alat bukti tersebut adalah surat biasa yang punya nilai pembuktian kalau diakui kebenaran isi surat keterangan tersebut oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dan isi kebenaran alat bukti ini dibantah oleh Termohon dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti elektronik bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti elektronik bertanda T.1 terbukti bahwa Pemohon punya usaha sendiri dibidang WiFi internet;

Menimbang berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet dan Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon ada kesamaan dan kesesuaian tentang pekerjaan Pemohon sebagai freelance dibidang jasa wifi internet, tetapi berkaitan jumlah atau nominal penghasilan Pemohon setiap bulan terdapat perbedaan sebagaimana diuraikan di atas, tentang hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon ada kesamaan dan

Hlm. 21 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian tentang pekerjaan Pemohon sebagai freelance dibidang jasa wifi internet, maka terbukti pekerjaan Pemohon adalah freelance dibidang jasa wifi internet;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “freelance” menurut KBBI dan Google adalah “seseorang yang bekerja secara lepas tidak terikat pada satu perusahaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan nominal penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai freelance, maka keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet dan Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu lebih relevan dan lebih sesuai daripada keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet dengan penghasilan sejumlah Rp 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari perusahaan PT. Dhoho Mitra Abadi;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon maupun para saksi dari pihak Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, yang menikah pada tanggal 25 Juli 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Termohon, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;

Hlm. 22 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) karena Pemohon mendiamkan dan tidak mau bicara dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak sreg dan tidak mencintai Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula tidak pernah rukun dan harmonis, karena meskipun Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tetapi hubungan keduanya tidak rukun dan harmonis, disebabkan Pemohon mendiamkan dan tidak mau bicara dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak sreg dan tidak mencintai Termohon, sehingga akibatnya Termohon mengalami penderitaan bathin ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon akibat sikap Pemohon yang mendiamkan dan tidak memperdulikannya dan minta dijemput dengan ibu angkatnya untuk pulang ke rumah ibu angkatnya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai freelance dibidang jasa wifi internet;
- Bahwa Pemohon punya 80 orang pelanggan, setiap 1 pelanggan bayar untuk jasa wifi internet setiap bulan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon terlihat sedih dan sering menangis;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian/penasihatan pada setiap persidangan, demikian pula para keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Hlm. 23 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon, maka hal yang demikian ini patut dinilai bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan menghormati Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, "*Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui **keadaan senyatanya** yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon".* Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa **pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain – *antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan*

Hlm. 24 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri baik lahir maupun batin, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan pada fakta di atas - maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama tersebut, **Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;**

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan hadist Nabi MuhamMat SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

Hlm. 25 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa **ganti rugi biaya pesta pernikahan, nafkah Madhiyah (nafkah lampau) dan Mut'ah**. Masing-masing gugatan rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Ganti Rugi Biaya Pesta Pernikahan

Hlm. 26 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi ganti rugi pesta pernikahan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan ganti rugi biaya pesta pernikahan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan menolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan ganti rugi biaya pesta pernikahan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam adat Jawa, adalah pengantin wanita yang bertanggungjawab besar untuk biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pernah mengatakan mau mengganti biaya pernikahan, tetapi di persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat yang dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Tentang nafkah Madhiyah (nafkah lampau):

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi nafkah Madhiyah selama pisah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (dari Agustus 2022 sampai Desember 2023) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 18 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi nafkah Madhiyah ini, Tergugat menyatakan dalam jawabannya menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami selama istrinya tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan di bawah ini:

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "suami wajib melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”, demikian pula menurut Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri”. Demikian pula dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz dimana Penggugat bersedia ikut Tergugat sebagai suaminya tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi akibat sikap Tergugat yang mendiamkan dan tidak peduli dengan Penggugat, sehingga Penggugat menderita bathin dan terpaksa pulang ke rumah ibu angkatnya;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 18 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Tergugat, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai freelance dibidang jasa wifi internet yang penghasilan kotornya sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan dari para customer/Pelanggan (80 orang x Rp 150.000,00 per orang), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madhiyah (lampau) yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 18 bulan sehingga berjumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan *mut'ah* tersebut, Tergugat dalam jawaban menyampaikan menolak;

Hlm. 28 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan mut'ah, oleh karena gugatan Penggugat tentang mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan, "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah Madhiyah, dan nafkah anak dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah madhiyah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar *nafkah madhiyah* sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta

Hlm. 29 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) sebelum ikrar talak diucapkan *Nafkah Madhiyah* (lampau) sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang ganti rugi biaya pesta pernikahan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang *mut'ah* tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. dan Drs. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Hlm. 30 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Syafi'i, S.H.,M.H.

Drs. Saifudin, M.H.I

Panitera Pengganti,

Moh. Imron, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	945.000,-

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 hlm._Put. No. 5/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr